



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

NOMOR: 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a)	banwa Badan Per	ngawas Pe	milihan Um	um (Bawas	lu) Republik
	Indonesia telah	menerin	a Laporan	Dugaan	Pelanggaran
	Administrasi Pem	ilihan Un	um (Pemilu)) dari:	
	Nama	: N	YANYANG H	IARIS PRA	TAMURA,
		s	E., M.Si		
		C	aleg DPRD	Provinsi	Kepulauan
STORM AS PEMILINA		R	iau Daerah	Pemilihan	Kepulauan
		R	iau 4 (empat	t) Nomor Uı	rut : 1 (satu)
ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF		P	artai Gerindi	a	
	NIK	:			
	Alamat	:			7
			Standard Factor		,
	Tempat/Tangg	al			
	Lahir	: -			
	Pekerjaan/Jab	atan : V	Viraswasta		
	Memberi Kuasa	kepada K	emal Amiru	din Aulia d	engan Surat
	Kuasa Khusus	tanggal	20 Mei 20	19, hendal	k bertindak
	untuk dan ata	s nama	pelapor ui	ntuk meng	ghadap dan
	menyampaikan	laporan	dugaan pel	anggaran a	administrasi
	Pemilu/ Pelang	garan A	dministrasi	Pemilu T	SM kepada
	Kantor badan	Pengaw	as pemilih	an Umun	n Republik

Selanjutnya disebut Pelapor. -----

MELAPORKAN,


	Nama	: KPU F	Cota	Batam				
	Alamat	: Batam						
	Kedudukan	: Penyel	engg	ara Pem	ilu			
	Selanjutnya	disebut T	erlaj	or,				
	dengan lapor	an berta	nggal	23 Me	i 2019	serta d	dicatat	dalam
	penerimaan	berkas	s 1	aporan	dug	aan	pelar	ıggarar
	Administratif			Pem	ilu			Nomor
	047/LP/PL/	ADM/RI	00.0	00/V/20	019,			
	Telah memb	oaca lapo	ran F	Pelapor;				
	Mendengar	Keterang	an P	elapor; -				
	Mendengar	Keterang	an S	aksi Pela	apor,			
	Mendengar	Jawaban	Terl	apor; da	n			
	Memeriksa	dan men	ipela	jari den	gan sek	csama	segala	bukti-
	bukti yang	diajukan	Pelap	oor dan	Terlapo	r		
b)	Bahwa Bawaslu	telah me	meri	ksa Lap	oran D	ugaan	Pelar	ıggarar
	Administratif Pen	nilu, deng	gan h	asil anta	ara lain	:		
	1. URAIAN LAPO	DRAN PE	LAPO)R				
	Kejadian pela	nggaran	ini	terjadi	mulai	pada	saat	proses
	penghitungan	suara	di	TPS,	samp	oai p	ada	proses



penghitungan suara di PPK yang akibatnya telah merugikan Pemohon selaku Caleg Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Gerakan Indonesia Raya, untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (empat), dengan uraian pelanggaran sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut: ------

- 1.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 4 (empat) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 0 (nol) suara -----
- - 1.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Baloi Permai tersebut, telah terjadi kedaan sebagai berikut; 1). Terjadinya PENGURANGAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, 2). Terjadinya PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 4 (empat) suara. Yang Oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Sebagai Caleg Nomor Urut Satu.------




- 2.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 12 (dua belas) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara------
- 2.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model
 DAA-1 Kelurahan Batu Selicin, tercatat Perolehan
 suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 2 (dua) suara,
 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu)
 suara.------
- 2.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Batu Selicin tersebut, telah terjadi PENGURANGAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang Oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu.------



3.	Berdasarkan	hasil	perhi	tungan	sua	ra pao	da	TPS
	sebagaimana	yang	dituang	gkan d	alam	Sertifik	at I	Hasil
	Penghitungan	Suara	Calon A	Anggota	DPRE) Provin	si, (t	oukti
	Formulir Mo	del C1)	hasil	pemun	gutan	suara	TPS	41
	Kelurahan B	engkong	g Laut,	Kecam	atan	Bengko	ng,	Kota
	Batam, tercat	at perole	ehan su	ara seba	agai be	erikut:		

- 3.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara-----
- 3.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 KelurahanBengkong Laut, tercatat perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 11 (sebelas) suara.----
- 3.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Bengkong Laut tersebut, telah terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang Oleh Karena Hal Tersebut Telah Berakibat Merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu -----



- Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1 hasil) pemungutan suara TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:-----
 - 4.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 5 (lima) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 3 (tiga) suara.-----
 - 4.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model DAA-1 Kelurahan Sadai, tercatat Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 5 (lima) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 13 (tiga belas) suara.----
 - 4.3 Bahwa berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi PENAMBAHAN perolehan suara Caleg Nomor Urut 2



sebanyak	10	(sepuluh)	suara.	Yang	Oleh	Karena	Hal
Tersebut '	Tela	h Berakib	at Meru	ıgikan	Pemo	ohon Se	elaku
Caleg Non	nor	Urut Satu.					

- 5. Berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS sebagaimana yang dituangkan dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi, (bukti Formulir Model C1) hasil pemungutan suara TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tercatat perolehan suara sebagai berikut:-------
 - 5.1 Perolehan suara Caleg Nomor 1 sebanyak 9 (sembilan) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 7 (tujuh) suara ------
 - 5.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model
 DAA-1 Kelurahan Sadai, tercatat Perolehan suara
 Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 8 (delapan) suara,
 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 8
 (delapan) suara.
- - 6.1 Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara, Perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.
 - 6.2 Bahwa pada hasil input data pada formulir Model
 DAA-1 Kelurahan Sadai, tercatat Perolehan suara
 Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 0 (nol) suara, Perolehan



- suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara.



No	PARPOL	Peroleha	Selisih	
IVO	PARPOL	Termohon	Pemohon	Selisin
1	PKB	11.423		
2	GERINDRA	24.673	24.699	26
3	PDIP	35.241		
4	GOLKAR	23.945		
5	NASDEM	22.439		
6	GARUDA	234		
7	BERKARYA	2668		
8	PKS	17.783		
9	PERINDO	3.781		
10	PPP	6.320		
11	PSI	7.442		
12	PAN	20.666		
13	HANURA	11.373		
14	DEMOKRAT	13.963		
19	PBB	179		
20	PKPI	71		

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon menyampaikan perolehan suara di internal Partai Gerindra, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:-----

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU DAPIL : KEPULAUAN RIAU 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		
	Partai Gerindra	4.976		
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE. M.Si	7.533		
2	Hj. Asnah, SE., MM	7.498		

	JUMLAH	24.699
9	Aliran Siregar	279
8	Sri Novitry Kartini Pohan	218
7	Toni Simamora	204
6	Noermaeni, SE	211
5	Ridwan Darmansyah, S.Sy	834
4	Rusmanto	858
3	H. Faizal Abdul Fattah, SE	2.052

Bahwa hal yang diminta oleh Pelapor untuk diputuskan

oleh Majelis Pemeriksa sebagai berikut:-----




- 1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA -----
- 2. MENGEMBALIKAN HASIL PEROLEHAN SUARA
 PEMOHON SECARA UTUH. ------
- 3. MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PERIODE 2019-2024.

2. SAKSI PELAPOR

Saksi yang diajukan Pelapor dalam sidang pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Herman Kristova Pasaribu, Japariaman Damanik, dan Gerengan. Ketiga saksi ini telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

S	aksi Herman Kristova Pasaribu pada pokoknya memberi
k	eterangan:
-	Saksi berkedudukan sebagai tim sukses Caleg Partai
	Demokrat, Saksi tidak mendapatkan mandat sebagai saksi
	tapi hanya sebagai monitoring di TPS;
-	Terkait dengan laporan ini kebetulan waktu kejadian Saksi
	berada ditempat;
-	Saksi Partai Demokrat berada pada TPS yang
	dipersoalkan;
-	Data yang dimiliki Saksi bersumber dari rekapitulasi data;-
-	Ketika hadir meski di luar TPS, namun setelah saksi
	melakukan perhitungan terlihat C1 nya kebetulan yang jadi
	Saksi yang mendapat mandat dari Partai di TPS 07
	merupakan teman, kemudian terlihat dalam Form C1
	disitu ada suara Nyangnyang Haris Pratamura dan Ibu
	Asnan untuk nomor 1 untuk TPS 07 itu 9 suara untuk
	Nomor Urut 02 disitu ada suara 7;
-	Kemudian Saksi mendapat kabar ada ketidaksinkronan di
	DAA1 namun Saksi tidak tahu menahu itu tentang hal
	tersebut;
-	Dan begitu juga di TPS 08 hasil dari TPS 08 menurut dari
	Form C1 ada jumlah dari Partai Gerindra ini Nomor Urut 1
	itu dapat 5 suara dan Nomor Urut 2 mendapat 3 suara;
-	Yang terjadi di TPS 059 sepengetahuan Saksi Nomor Urut 1
	itu mendaptakan 1 suara Nomor Urut 2 mendapatkan 21
	suara
S	aksi Japariaman Damanik pada pokoknya memberi
ke	eterangan:
-	Kedudukan saksi pada saat peristiwa yang dilaporkan oleh
	Pelapor tersebut sebagai ketua organisasi Partai Gerindra
	kecamatan bekong dan diberi tugas mengkoordinir seluruh
	saksi;



- Waktu penghitungan suara di PPK, ada keributan mengenai perolehan suara di TPS 41 antara saksi dan PPK

- Saksi bukan merupakan saksi yang mendapat mandat dari


	yang disebabkan PPK tidak menggubris keberatan saksi
	kami dan kami tidak dibolehkan masuk disitu;
-	Pada TPS 41 Kelurahan Gunung Laut Nomor urut 1 di C1
	suaranya 1, Hj Asnan Nomor Urut 2 itu suaranya 1
	kemudian suara Partai 2;
-	Saksi mendapat laporan bahwa semua C1 sudah bersama
	partai di kantor, kemudian dilakukan pengecekan dan
	diteruskan sampai di kecamatan. Kemudian sampai di
	kecamatan Partai Gerindra antarkan satu saksi Partai
	sampai selesai dan kemudian kami selaku saksi tidak tahu
	ada perubahan di DAA1 itu
S	aksi Gerengan pada pokoknya memberi keterangan:
-	Saksi merupakan pengurus Partai Gerindra
-	Kondisi C1 di TPS 08 Balai Permai sesuai penghlihatan
	saksi memang di C1 itu ada suara Partai Gerindra dan
	saksi memang di C1 itu ada suara Partai Gerindra dan suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan
	suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan
_	suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan suara Caleg yang lain dari 1 sampai 9 itu yang ada di
-	suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan suara Caleg yang lain dari 1 sampai 9 itu yang ada di Formulir C1 dan C1 Plano;
	suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan suara Caleg yang lain dari 1 sampai 9 itu yang ada di Formulir C1 dan C1 Plano;
	suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan suara Caleg yang lain dari 1 sampai 9 itu yang ada di Formulir C1 dan C1 Plano; Terdapat perbedaan data yang ada dalam Formulir Model DAA1 dengan C1;
	suara Nomor Urut 1 Nyangnyang Haris Pratamura dan suara Caleg yang lain dari 1 sampai 9 itu yang ada di Formulir C1 dan C1 Plano; Terdapat perbedaan data yang ada dalam Formulir Model DAA1 dengan C1;



- a
- n
- Kehadiran saksi pada TPS 87 sebagai koordinator di kecamatan dan tidak bertanda tangan di C1 plano;------
- Peristiwa berubahnya DA1 itu setelah penghitungan di PPK dan yang menjadi acuan kami waktu itu adalah C1. Saksi menyaksikan di TPS 87 perolehan suara partai sebanyak 3 dan suara Nyangnyang Haris Pratamura itu sebanyak 4 dan Caleg Nomor Urut 2 sampai 3 itu kosong semua itu yang ada di C1 plano, cuman yang ada di DAA1 berbeda;---
- Saksi mendapatkan C1 itu dari saksi-saksi yang ada dilapangan/TPS.----

3. BUKTI-BUKTI PELAPOR-----

- 1. Formulir C1 TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
- Formulir C1 TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau------
- 3. Formulir C1 TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
- 4. Formulir C1 TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
- 5. Formulir C1 TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau-----
- 6. Formulir C1 TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.-----
- 7. Foto C1.Plano TPS 87 dan Model DAA1 Kel. Baloi Permai, yang difoto di lokasi membuktikan perolehan suara Pelapor, Modrl DAA1 Kel. Baloi Permai yang membuktikan telah terjadi perubahan pencatatan data perolehan suara Pelapor yang berbeda dari data Formulir C1.------



- 9. Formulir Model DAA 1: Model DAA 1 Kelurahan Bengkong Sadai, yang membuktikan telah terjadi perobahan, pencatatan data perolehan suara pelapor, yang berbeda dari data Formulir C1.-----
- 10. Formulir Model DAA 1: Model DAA 1 Kelurahan Bengkong Laut, Yang membuktikan telah terjadi perobahan, pencatatan data perolehan suara pelapor, Yang berbedadari data Formulir C1.------

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan laporan Pelapor menyampaikan jawaban sebagai berikut: -----



EKSEPSI: -----

BAHWA 'GUGATAN PELAPOR SALAH KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN SUATU PERKARA (KOMPETENSI ABSOLUT)', KARENA:-----

A. SENGKETA YANG DIAJUKAN ADALAH PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) LEGISLATIF UNTUK PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 4.

Bahwa pengajuan Laporan Dugaan oleh Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 01/LP-NHP/BAWASLU RI/V/2019 ------

Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi
Pemilu / Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM

Nama Pelapor: NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE.,
M.Si. -----



Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (empat)Nomor Urut : 1 (satu) Partai Gerindra.-----

No	No. TPS /	Perc	lehan	Peroleh	nan Hasil	
	Nama	Hasil	Suara	Suara	CALEG	KESIMPULAN
	Kelurahan	CALI	EG No.	No.	urut 2	menurut
	/ Nama	ur	ut 1			PELAPOR
	Kecamatan	Hasil	Rekap.	Hasil	Rekap.	terhadap

		C1	DAA1	C1	DAA1	Rekap DAA1
1	87 Kel.					Pengurangan
	Baloi	4	3	O	4	suara Caleg 1
	Permai Kec.					(1 suara),
	Batam Kota					Penambahan
						Caleg 2 (4
						suara)
2	42 Kel.					
	Batu	12	2	1	1	Pengurangan
	Selicin Kec.					suara Caleg 1
	Lubuk Baja					(10 suara)
3	41 Kel.					
	Bengkong	1	1	1	11	Penambahan
	Laut, Kec.					Caleg 2 (10
	Bengkong					suara)
4	08 Kel.					
	Sadai Kec.	5	5	3	13	Penambahan
	Bengkong					Caleg 2 (10
						suara)
5	07 Kel.					Pengurangan
	Sadai Kec.	9	8	7	8	suara Caleg 1
	Bengkong					(1 suara),
						Penambahan
						Caleg 2 (1
						suara)
6	59 Kel.					Pengurangan
	Sadai Kec.	1	0	21	23	suara Caleg 1
	Bengkong					(1 suara),
						Penambahan
						Caleg 2 (2

Bahwa Pelapor dalam Laporannya Menyampaikan Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Pemilihan Kepri – 4, Wilayah Dapil Kota Batam, Kecamatan Bengkong, Batu Ampar, Batam Kota, Lubuk Baja, dengan uraian perbedaan sebagai berikut:-----

suara)

No	PARPOL	Peroleha	Selisih	
NO	FARIOL	Termohon	Pemohon	Schish
1	PKB	11.423		-
2	GERINDRA	24.673	24.699	26
3	PDIP	35.241		
4	GOLKAR	23.945		
5	NASDEM	22.439		
6	GARUDA	234		
7	BERKARYA	2668		
8	PKS	17.783		
9	PERINDO	3.781		
10	P PP	6.320		
11	PSI	7.442		
12	PAN	20.666		
13	HANURA	11.373		
14	DEMOKRAT	13.963		
19	PBB	179		
20	PKPI	71		



Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pelapor menyampaikan perolehan suara di internal Partai Gerindra, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:-----

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

DAPIL : KEPULAUAN RIAU 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	4.976
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE. M.Si	7.533
2	Hj. Asnah, SE., MM	7.498
3	H. Faizal Abdul Fattah, SE	2.052
4	Rusmanto	858
5	Ridwan Darmansyah, S.Sy	834

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
6	Noermaeni, SE	211
7	Toni Simamora	204
8	Sri Novitry Kartini Pohan	218
9	Aliran Siregar	279
	JUMLAH	24.699

Bahwa terhadap perkara a-quo Pelapor nyata-nyata Keliru/Salah dalam mengajukan sengketa kepada BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI), dikarenakan seperti dinyatakan dalam NYATA-NYATA Pelapor BAHWA GUGATAN/LAPORAN **PELAPOR ADALAH** BUKAN ADMINISTRASI, SENGKETA SENGKETA tetapi PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 4.-----



Hal ini tidak sesuai pasal 460 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu 'Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu'.-----

MAKA PERKARA A-QUO BUKAN **MERUPAKAN** SENGKETA ADMINISTRASI, TETAPI SENGKETA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAERAH PEMILIHAN 4, yang ditegaskan dalam pasal 473 dan pasal 474 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:-----

Pasal 473: -----

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. ------
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. -----

(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasionat meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 474-----

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. ------
- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. ------
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. ------
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. ------

Bahwa jelas-jelas dan terang sesuai pasal 473 dan pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, BAHWA SENGKETA A-QUO ADALAH SENGKETA YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. -----

Hal ini dijelaskan dalam **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; ------





B. GUGATAN PELAPOR SUDAH DIAJUKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (PHPU PILEG)

Bahwa Perkara a-quo telah di beri nomor APPP (AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON)Nomor 65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, diajukan

Bahwa terhadap pengajuan Permohonan Gugatan PHPU RI tersebut, Pelapor telah mengajukan Permohonan Gugatan tertanggal 23 Mei 2019, yang mana dalam Permohonan Gugatan tersebut dengan mengatasnama H. PRABOWO SUBIANTO (sebagai Ketua Umum Partai GERINDRA) dan H. AHMAD MUZANI (sebagai Sekretaris Jenderal Partai GERINDRA) bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, yang mana pada BAB IV. POKOK PERMOHONAN bagian 2 - DAPIL KEPULAUAN RIAU 4, TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN ditunjukkan SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON PEMOHON UNTUK PENGISIAN DAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4) ANTARA: NYANGNYANG HARIS PRATAMURA, SE. dengan Hj. ASNAH, SE, MM. Bukti T - 3;--

Bahwa terhadap Permohonan Gugatan PHPU tersebut, Pelapor melalui Kuasa Hukumnya melakukan PERBAIKAN GUGATAN yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Hari RABU, 29 Mei 2019 jam 16.06 wib, yang berjudul PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL **PEMILIHAN UMUM** 2019 PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang mana dalam Perbaikan Permohonan Gugatan tersebut dengan mengatasnama H. PRABOWO SUBIANTO (sebagai Ketua Umum Partai GERINDRA) dan H. AHMAD MUZANI (sebagai Sekretaris Jenderal Partai GERINDRA) bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, yang mana pada halaman 5 dan 6 di



BAB IV. POKOK PERMOHONAN bagian 2 - DAPIL 4, ditunjukkan TABEL KEPULAUAN RIAU PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4) ANTARA: NYANGNYANG HARIS PRATAMURA, SE. SE. MM. Hj. ASNAH, dengan Bukti T – 4;--

C. PELAPOR MENGAKUI BAHWA SENGKETA YANG DIAJUKAN KE BAWASLU RI ADALAH SENGKETA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (PHPU PILEG) DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU DAERAH PEMILIHAN KEPUALAUN RIAU 4------

Bahwa, hal ini telah diakui sendiri oleh Pelapor dalam PETITUM Gugatannya di item 2 dan 3, yaitu: ------



- 2. MENGEMBALIKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON SECARA UTUH; -----
- 3. MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2019 2024: -----

- i. Punya daya pengikat, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan; ------
- ii. Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya; -----
- iii.Dengan pengakuan yang murni maka kekuatan pembuktian bersifat sempurna yang meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindane) dan menentukan (beslissende).

Pasal 1923 KUH Perdata:
Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.
Pasal 1925 KUH Perdata:
Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terlapor tersebut diatas, yaitu:



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

DIAJUKAN

ADALAH

YANG

A. SENGKETA

- B. GUGATAN PELAPOR SUDAH DIAJUKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (PHPU PILEG); -------
- C. PELAPOR MENGAKUI BAHWA SENGKETA YANG DIAJUKAN KE BAWASLU RI ADALAH SENGKETA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (PHPU PILEG) DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU DAERAH PEMILIHAN KEPUALAUN RIAU 4. ------

Bahwa oleh karena fakta hukum syarat yang ditentukan undang-undang belum terpenuhi oleh Pelapor, maka demi hukum LAPORAN PELAPOR haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*); -------

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar-dasar juridis tersebut diatas, maka dengan jelas dan terang, menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- Mengabulkan eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya; ----

- Menyatakan gugatan PELAPOR tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*). -----

TERHADAP PERMOHONAN PELAPOR -----

Terhadap permohonan Pelapor yakni Caleg Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Gerakan Indonesia Raya, untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (empat) terkait proses penghitungan suara mulai dari TPS sampai pada proses penghitungan suara di PPK, dengan ini dapat kami sampaikan:


- 1. Terkait dalil Pelapor pada Point IV angka 1, dapat kami sampaikan sebagai berikut; ------

 - 1.2. Bahwa pada saat sebelum proses penghitungan DPRD Provinsi di Tingkat perolehan suara Kecamatan Batam Kota, Saksi dari Partai Gerindra meminta waktu untuk melakukan telah DAA-1 pengecekan kembali Plano Kelurahan untuk disinkronkan dengan data yang saksi miliki. Dan atas permintaan ini, PPK Batam Kota memberikan waktu untuk Saksi Partai Gerindra untuk mencermati DAA-1 Plano, oleh Saksi dari Partai Gerindra an. Erik Saputra; ------



- 1.4. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 87Baloi Permai pada Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut. ------
- 1.5. Bahwa menurut versi Terlapor, jumlah suara Pelapor di Kecamatan Batam Kota TPS 87 adalah sebagai berikut: ------

TPS 87	DAA-1	KET
C1 Plano	Baloi Permai TPS 87	
3	3	Sesuai/ tidak ada pergeseran



- 2.1. Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuaindengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor :173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019
 - 21 April menyatakan tanggal "MerekomendasikandalamPleno di tingkat seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Planoyang menjadi acuan rekapitulasi penghitungan di tingkat Kecamatan, bukan menggunakan C1 Formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat maka penghitungan surat suara secara manual". -----
- 2.2. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Batu Selicin TPS 42 tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Gerindra dan ini dibuktikan dengan

- ditandatanganinya Model DAA-1.KPU oleh Saksi dari Partai Gerindra an...-
- 2.3. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 42 Batu Selicin pada Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut. ------
- 2.4. Bahwa menurut versi Terlapor, jumlah suara Pelapor di Kecamatan Lubuk Baja adalah sebagai berikut: ------

TPS 42 C1 Plano	DAA-1 Batu Selicin TPS 42	KET
2	2	Sesuai/Tidak ada pergeseran

 Bahwa berdasar Dalil Pelapor pada Point IV Angka 3, terkait perolehan suara di TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut dapat kami jelaskan sebagai berikut: -------



- 3.1. Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuain dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor :173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019
 - tanggal 21 April 2019 menyatakan "Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, bukan menggunakan Formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat maka penghitungan surat suara secara manual". -----
- 3.2. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Bengkong Laut TPS 41 tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Gerindra dan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Model DAA-1.KPU oleh Saksi dari Partai Gerindra. -----
- 3.3. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 41Kelurahan Bengkong Lautpada Formulir DAA-1

sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut.

- Bahwa berdasar Dalil Pelapor pada Point IV Angka 4, terkait perolehan suara di TPS 7, TPS 8 dan TPS 59 Kelurahan Sadai dapat kami jelaskan sebagai berikut:-
 - 4.1. Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sesuain dengan surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Batam Nomor :173/K.BAWASLU-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019 menyatakan "Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, bukan menggunakan Formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat maka penghitungan surat suara secara



4.2. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Sadai TPS 7, TPS 8 dan TPS 59 tidak ada sanggahan dari Saksi Partai Gerindra dan ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Model DAA-1.KPU oleh Saksi dari Partai Gerindra. -------

manual". -----

- 4.3. Bahwa perolehan Suara Pelapor di TPS 7, TPS 8 dan TPS 59Kelurahan Sadai pada Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan C1 Plano sehingga tidak ada terjadi pengurangan Suara Pelapor pada TPS tersebut.
- 5. Pemohon Menyampaikan Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Daerah Pemilihan Kepri – 4, Wilayah Dapil Kota Batam, Kecamatan Bengkong, Batu Ampar,

Batam Kota, Lubuk Baja, dengan uraian perbedaan sebagai berikut: -----

No	PARPOL	Perolehan Suara		0.11.11
		Termohon	Pemohon	Selisih
1	PKB	11.423		
2	GERINDRA	24.673	24.699	26
3	PDIP	35.241		
4	GOLKAR	23.945		
5	NASDEM	22.439		
6	GARUDA	234		
7	BERKARYA	2668		
8	PKS	17.783		
9	PERINDO	3.781		
10	PPP	6.320		
11	PSI	7.442		
12	PAN	20.666		
13	HANURA	11.373		
14	DEMOKRAT	13.963		
19	PBB	179	i i	
20	PKPI	71		



4. Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon menyampaikan perolehan suara di internal Partai Gerindra, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU DAPIL : KEPULAUAN RIAU 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
	Partai Gerindra	4.976
1	Nyanyang Haris Pratamura, SE. M.Si	7.533
2	Hj. Asnah, SE., MM	7.498
3	H. Faizal Abdul Fattah, SE	2.052
4	Rusmanto	858
5	Ridwan Darmansyah, S.Sy	834
6	Noermaeni, SE	211
7	Toni Simamora	204
8	Sri Novitry Kartini Pohan	218
9	Aliran Siregar	279
	JUMLAH	24.699

5. BUKTI - BUKTI-----

Bahwa penguatan atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu / Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ini, disertai dengan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian tersebut, bukti-bukti tersebut turut kami lampirkan dalam lampiran laporan ini dengan uraian sebagai berikut: ------

1.	Daftar Perkara PHPU dilaman Website MK RI;
2.	APPP (Akta Pegajuan Permohonan Pemohon) nomor: 65-
	02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ke MK;
3.	Permohonan Gugatan PHPU untuk Partai Gerindra
	Daerah Pemilihan Provinsi Kepri;
4.	Perbaikan Permohonan Gugatan PHPU untuk Partai
	Gerindra Daerah Pemilihan Provinsi Kepri;
5.	Formulir C1 TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan
	Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6.	Formulir C1 TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan
	Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7.	Formulir C1 TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut
	Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
	Riau;
8.	Formulir C1 TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan
	Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
9.	Formulir C1 TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan
	Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
10.	Formulir C1 TPS 59 Kelurahan Sadai Kecamatan
	Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
. PI	ETITUM (Hal-Hal yang diminta untuk diputuskan)
Ъ	
	ahwa Terlapor dalam pelaksanaan Rekapitulasi baik dari
	ngkat Kelurahan sampai di Tingkat Kota telah
	elaksanakan kegiatan Rekapitulasi sesuai dengan
	eraturan perundang-undangan yang berlaku serta
di	awasi oleh Bawaslu sesuai tingkatannya
Ве	erdasarkan alasan alasan tersebut di atas, mohon
ke	pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
In	donesia menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
D	ALAM EKSEPSI:
	Mengabulkan eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya;-
4.	Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard).----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1. Mengabulkan Jawaban TERLAPOR untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya;

5. BUKTI TERLAPOR:

- Laman Website MK RI untuk DaftarPerkara PHPU Pileg 2019 (Bahwa didalam laman website MK RI untuk PHPU Pileg 2019, perkara Nyangnyang Haris Pratamura, SE, MSi. Telah didaftarkan ke PHPU MK RI. Bukti SesuaiAsli Website MK RI). ------
- APPP (AktaPegajuan PermohonanPemohon) nomor: 65-02-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ke MK RI. (Bahwa Pelapor telah mendaftarkan diri mengajukan gugatan PHPU ke MK RI, yang mana telah diberikan nomor APPP pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 jam 23.08 wib. Bukti Sesuai Asli website MK RI). -------
- 3. Permohonan Gugatan PHPU untuk Partai Gerindra Daerah Pemilihan Provinsi Kepri Bahwa Pelapor telah membuat Permohonan Gugatan dengan Pokok Perkara yang sama dengan yang diajukan ke Bawaslu RI, diterima oleh MK RI pada tanggal 23 Mei 2019 jam 23.08 wib. Bukti SesuaiAsli website MK RI. -------
- 5. Surat rekom Bawaslu Kota Batam Nomor 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01.IV/2019 (Bahwa tanggal 21 April 2019 jam 23:31 Bawaslu Kota Batam mengeluarkan rekomendasi yang merekomendasikan dalam pleno ditingkat kecamatan di seluruh kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi ditingkat kecamatan, bukan menggunkan C1 formulir, dan apabila C1 Plano tidak



- akurat maka dilakukan penghitungan surat suara secara manual.
- 6. Foto saat pleno (Foto-foto saat pleno ditingkat kecamatan yang membuktika bahwa pleno ditingkat kecamatan menjalankan rekomendasi Bawaslu) ------
- 7. Model DAA 1 (Model DAA 1 kelurahan Baloi Permai, Batu Selicin, kelurahan Bengkong laut, dan kelurahan Bengkong Sadai) -----
- 8. Model DA 1 (Model DA 1 Kecamatan Bengkong, Lubuk Baja, Kecamatan Batam Kota) -----
- Model C1 Plano (Model C1 Plano TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Model C1 Plano TPS 42 Batu Selicin, Model C1 Plano TPS 41 Bengkonglaut, Model C1 Plano TPS 07,08,59 Kelurahan Bengkong Sadai Masih didalam kotak) ------
- 10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap Kecamatan di Dapil Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu 2019, yaitu Model DB1-DPRD Kepri 4, untuk Dapil Kepri 4 - Kota Batam - Provinsi Kepri (Bukti ini menunjukkan bahwa hasil Pleno telah dilakukan bertingkat dari TPS ke PPK dan selanjutnya oleh KPU Kota Batam, khususnya pada Lembaran 3 Hal 1 -1, khususnya hasil dari Partai GERINDRA (Caleg No. 1 -Nyangnyang Haris Pratamura, SE, MSi.) terdiri dari 4 (empat kecamatan BATU AMPAR, LUBUK BAJA, BENGKONG dan KOTA BATAM) Jumlahnya adalah 7.518 suara; sedangkan Caleg No. 2 untuk 4 kecamatan tsb jumlahnya 7.523 suara). Bukti Sesuai dengan Aslinya;) -----
- 11. Surat Pernyataan Ketua PPK Kec. Bengkong dari Sdr. Agusdianto (Bukti ini guna menjelaskan bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Bengkong, sesuai dengan REKOMENDASI dari BAWASLU Kota Batam No. 173/K/Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tanggal 21 April 2019 bahwa Rekap BUKAN BERDASARKAN C1 FORMULIR, TETAPI



BERDASARKAN C1 PLANO sebagai dasar di DAA1. Ketua PPK Kec. Bengkong menjelaskan untuk TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut yang membuka C1 Plano. TPS 7, 8 dan 59 untuk Kelurahan Sadai juga berpedoman C1 Plano sebagai dasar Rekap di DAA1. Bukti Sesuai dengan Aslinya.

- 12. Formulir C1 TPS 087 Kelurahan Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam (Bukti C1 ini sudah sesuai dengan C1 Plano dan DAA1, hal ini menunjukkan Data Pelapor tidak benar dengan kondisi sebenarnya. Bukti Sesuai dengan Aslinya.)
- 13. i. C1 Plano TPS 08 Kec. Sadai KEc. Bengkong-------ii. C1 Plano TPS 59 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong C1 Plano TPS 41 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong (Bukti-bukti ini (C1 Plano ini) menunjukkan bahwa DASAR TERLAPOR merekapke DAA1 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Batam TELAH KPU KOTA BATAM LAKSANAKAN. Bukti Sesuai dengan Aslinya. -




6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan-----

- Bahwa pada TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Kota Batam berbeda dari Salinan Formulir Model C1-DPRD dan Formulir Model C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----
- 2. Bahwa pada TPS 42 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Lubuk Baja berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;------
- Bahwa pada TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang

- diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bengkong Laut, Kota Batam meskipun berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD, tetapi sudah sesuai dengan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;-----
- 4. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;------
- 5. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bengkong, Kota Batam berbeda dari salinan Formulir Model C1-DPRD dan C1.Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau;------





b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- 1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya; ------
- 2. Menimbang bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor mengenai ketentuan Pasal 473 dan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa sengketa a-quo adalah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut Majelis Pemeriksa, perihal eksepsi Terlapor tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Pendahuluan yang dibacakan pada sidang hari Jumat,

- tanggal 14 Mei 2019, sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali;-----
- 3. Menimbang bahwa sekaitan dengan eksepsi Terlapor yang menegaskan 'dalam perkara a-quo Pelapor telah melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai SENGKETA/ PHPU (Perselisihan PENETAPAN Hasil Pemilihan Umum) HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL 4 atas nama Pelapor, dalam bukti T-1 telah didaftarkan dalam laman WEB MK RI --- Bukti T - 1, materi eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Pelapor memiliki legal standing untuk mengajukan Laporan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dengan demikian eksepsi Terlapor tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa;-----



- 4. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang persoalannya diuraikan secara jelas;-----
- 5. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-------
- 6. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan

berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;------

- Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang



benar dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi atau C1.Plano-DPRD Provinsi:

- 11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 398 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Kabupaten/Kota; ------
- 12. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 87
 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota
 Batam yang menyatakan "berdasarkan input data pada
 Formulir Model DAA1 Kelurahan Baloi Permai tersebut,
 telah terjadi kedaan sebagai berikut; 1). Terjadinya
 pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1
 sebanyak 1 (satu) suara, 2). Terjadinya penambahan
 perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 4
 (empat) suara. Yang oleh karena hal tersebut telah
 berakibat merugikan Pemohon sebagai Caleg Nomor
 Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut
 secara faktual ada perbedaan data dalam Formulir
 Model DAA1-DPRD Provinsi dengan data Formulir
- 13. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 42
 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam
 yang menyatakan "berdasarkan input data pada
 formulir model DAA1 kelurahan Batu Selicin tersebut,
 telah terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Nomor
 Urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang oleh karena
 hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon selaku
 Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil
 tersebut secara faktual ada perbedaan data dalam
 Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan data




Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan C1.Plano-DPRD Provinsi;-----

- 15. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 08 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang mendalilkan "berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 10 (sepuluh) suara. Yang oleh karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual meskipun ada perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi;------
- 16. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 07
 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang mendalilkan "berdasarkan input data pada formulir model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi kedaan sebagai berikut; 1). Terjadinya pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. 2). Terjadinya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 1 (satu) suara. Karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual meskipun ada



- perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi;-----
- 17. Menimbang bahwa terkait dalil Pelapor pada TPS 59
 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang mendalilkan "berdasarkan input data pada Formulir Model DAA1 kelurahan Sadai tersebut, telah terjadi kedaan sebagai berikut; 1). Terjadinya pengurangan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. 2). Terjadinya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 2 (dua) suara. Dan oleh karena hal tersebut telah berakibat merugikan Pemohon Selaku Caleg Nomor Urut Satu, Majelis menilai terhadap dalil tersebut secara faktual ada perbedaan data perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi.



- 2. KPU Kota Batam tidak melakukan perubahan perolehan suara terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).--
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MENGADILI

- 3. Memerintahkan PPK Kecamatan Batam Kota, melalui KPU Kota Batam untuk untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra;--



- 5. Memerintahkan PPK Kecamatan Bengkong, melalui KPU Kota Batam untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi, Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra;--
- 6. Memerintahkan kepada KPU Kota Batam untuk memperbaiki dan membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Kecamatan Batam Kota, Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi

Permai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Kecamatan Lubuk Baja, dan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi, Formulir Model DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 08, TPS 07, dan TPS 59 Kelurahan Sadai, berdasarkan salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan C1. Plano DPRD Provinsi Kepulauan Riau sepanjang berkaitan dengan Partai Gerindra, apabila masa tugas dan kewenangan PPK berakhir;

7. Memerintahkan kepada KPU Kota Batam dan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti hasil perbaikan.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Ttd

Abhan, SH., MH.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH.

Moch. Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D.

Rahmat Bagja, SH.,LL.M.

Sekretaris Pemeriksa

Maria Amelia Sinaga, SH.